

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada asas otonomi sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan asas otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan adanya desentralisasi dalam bidang keuangan yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri keuangannya yang bertujuan untuk tercapainya kemandirian daerah dan mewujudkan pembangunan daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Daerah, kemandirian daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan daerahnya termasuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian daerah dilihat dan diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi PAD terhadap belanja pemerintah daerah maksimal hanya sebesar 20 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa PAD tidak sepenuhnya dapat secara maksimal membiayai belanja pemerintah daerah dan menopang daerah untuk tercapainya kemandirian daerah. Oleh karena itu, daerah perlu alternatif lain untuk dapat membiayai daerahnya agar tercapainya kemandirian daerah dan meningkatkan pembangunan di daerah. Maka, dengan adanya obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah, yang disebut dengan obligasi daerah yaitu pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah ini bertujuan untuk membiayai infrastruktur dan atau investasi berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah dan

- menghasilkan penerimaan bagi daerah. Penerbitan obligasi daerah ini tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tidak mendefinisikan istilah obligasi secara tegas, namun obligasi diartikan sebagai salah satu jenis efek yang berupa utang jangka panjang. Karakteristik dalam obligasi memiliki kesamaan dengan karakteristik pinjaman utang pada umumnya yaitu: 1) Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana); 2) Jangka waktu obligasi; 3) Tingkat suku bunga; 4) Jadwal pembayaran suku bunga; dan 5) Jaminan. Obligasi secara umum dilaksanakan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* namun tetap terbatas pada ketentuan dalam Undang Undang Pasar Modal. Namun, dalam obligasi daerah selain tunduk pada ketentuan dalam Undang Undang Pasar Modal juga tunduk pada ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Pinjaman Daerah. Obligasi daerah yang termasuk kedalam pinjaman daerah dapat diterbitkan dengan proyek obligasi daerah beserta barang milik daerah sebagai jaminannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pinjaman Daerah. Namun, secara yuridis barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik daerah diartikan sebagai seluruh barang yang diperoleh dari beban anggaran APBD serta perolehan lainnya yang sah yang salah satunya adalah pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Penerbitan obligasi daerah dituangkan dalam perjanjian perwaliamentan sehingga dapat dikatakan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan suatu perikatan antara pemerintah daerah selaku penerbit obligasi daerah dengan pihak ketiga selaku investor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerbitan obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang berupa perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, sehingga proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh obligasi daerah juga merupakan barang milik daerah yang seyogyanya tidak dapat dijadikan jaminan, sama halnya seperti barang milik daerah yang tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
 3. Pengaturan mengenai obligasi daerah merupakan contoh pengaturan yang paling detil diatur dari konsep obligasi daerah hingga ke teknis pelaksanaan penerbitan obligasi daerah. Hal ini menunjukkan kepastian hukum dalam hal pengaturan penerbitan

obligasi daerah terpenuhi, namun banyaknya pengaturan tentang penerbitan obligasi daerah dan mekanisme penerbitan yang panjang menimbulkan obligasi daerah ini sendiri belum pernah diterapkan di Indonesia.

5.2 Saran

1. Pemerintah Pusat perlu mengkaji ulang mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah terlebih terkait dengan kegiatan yang dibiayai oleh obligasi daerah beserta barang milik daerah yang dapat dijadikan jaminan dalam penerbitan obligasi daerah agar kepastian hukum mengenai barang milik daerah yang dijadikan jaminan dapat terjamin dan terjaga dengan baik.
2. Pemerintah Pusat perlu mengkaji ulang mengenai proses penerbitan obligasi daerah agar Daerah dapat dengan mudah menerbitkan obligasi daerah yang akan sangat membantu pembangunan di daerah. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan koordinasi serta kerjasama dalam penerbitan obligasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 Tentang Perubahan Atas Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Buku :

Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah: Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. *Ringkasan Tinjauan Regulasi dan Kelembagaan Penerbitan Obligasi Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Daerah*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Barang Milik Daerah*.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 2007. *Panduan Penerbitan Obligasi Daerah*. Jakarta.

Djaneuri, M. Aries. *Modul 1: Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*.

Fauzan, Muhammad. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah: Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.

Hastuti, Proborini. 2018. *Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Rangka Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara.

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.

J.P., Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba.

Mas, Marwan. 2018. *Hukum Konsitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Pie, Andi Mustari. 1999. *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Purnomo, Budi S. 2009. *Obligasi Daerah, Alternatif Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan bagi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Rahardjo, Sapto. 2004. *Panduan Investasi Obligasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sirajuddin, et.al. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

Soekanto, Soerjono, et.al. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Widjaja, Gunawan. 2006. *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal, Seri Pengetahuan Pasar Modal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal :

Kuncoro, Haryo. *Pengaruh Transfer Antara Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1. Juni 2004.

Okta, Dewi dan David Kaluge. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah*. Journal of Indonesian Applied Economics, Vol. 5-No.2. Oktober 2011.

Pujiati, Amin. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2006.

Ristriawan, Hendar dan Dewi Kania Sugiharti. *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*. Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 3. September 2017.

Artikel Internet :

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 20.10 WIB

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/364> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 20.09 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5651d28c6ad45/mengupas-kesulitan-penerbitan-obligasi-daerah/> diakses pada 28 Februari 2020 pukul 20.59 WIB.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328 diakses pada 20 April 2020 pukul 14.57 WIB.

<https://kbbi.web.id/jamin> diakses pada 1 Mei 2020 pukul 21.40 WIB.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/67> diakses pada 5 Juli 2020 pukul 16.26 WIB.

Direktorat Surat Utang Negara, *Mengenal Surat Utang Negara* dalam

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/Mengenal%20SUN.pdf> diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 20.59 WIB.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332 diakses pada 7 Oktober 2020 pukul 13.43 WIB.

<https://www.cermati.com/artikel/apa-itu-obligasi-inilah-penjelasan-lengkapnya> diakses pada 13 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=332 diakses pada 18 November 2020 pukul 21.45 WIB.

<https://bisnis.tempo.co/read/1264662/ojk-4-hal-ini-jadi-penghambat-penerbitan-obligasi-daerah> diakses pada 30 November 2020 pukul 20.58 WIB.

<https://kppip.go.id/en/national-strategic-projects/#> diakses pada 2 Desember 2020 pukul 12.27 WIB.

Bambang Sancoko, *Asas-Asas Keuangan Negara* dalam <https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-asas-asas-keuangan-negara/> diakses pada 9 Januari 2021 pukul 13.11 WIB.

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2719> diakses pada 9 Januari 2021 pukul 15.23 WIB.

<https://sbn.investree.id/ori/tentang-ori> diakses pada 9 Januari 2021 pukul 18.51 WIB.

<https://www.kemenkeu.go.id/single-page/obligasi-negara-ritel/> diakses pada 9 Januari 2021 pukul 18.54 WIB.

